

PENERAPAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR TERNATE

Edy Setiawan¹, Syawal Abdulajid², Anshar³
^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Khairun, Ternate



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>
Diterima: 5 Juni 2021; Direvisi: 10 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem restoratif justice dalam proses penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Resor Ternate. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate yaitu pada saat tahap penyidikan sedang berlangsung 7 hari sebelum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan kedua belah pihak masih bisa melakukan kesepakatan damai dengan menerapkan sistem Restorative Justice.

Kata kunci: pidana, proses penyelesaian perkara, restorative justice.

¹ Edy Setiawan[✉]
Email: edysetiawan@gmail.com

² Syawal Abdulajid[✉]
Email: syawalabdulajid@gmail.com

³ Anshar[✉]
Email: ansharnatsir@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Polri dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pidana pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum. Hukum dalam konteks ketertiban masyarakat mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai kepastian namun harus memperhatikan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. "Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian."¹

Selain itu Kepolisian juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga Polisi harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama. Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur fungsi Kepolisian sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga diatur tentang tugas pokok Kepolisian, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, dimana Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana terutama dalam hal penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*) bahwa asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana.² Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa "kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana".³ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan itu, berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya.

Penerapan konsep *Restorative Justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:⁴

² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 30

³ Dikutip dari <http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1/pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>. Pada tanggal 11 Februari 2021, Pukul 21.00 WIT.

⁴ Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri*, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hlm. 8

¹ Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 22

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
2. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
3. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan.

Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Sehingga Polri dalam melaksanakan proses penyidikan tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal daripada pendekatan solutif dengan pendekatan *Restorative Justice*. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah dikenal konsep diluar yuridis

formal bagi institusi Polri dalam melaksanakan tugas antara lain Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain yang ditujukan dalam rangka penciptaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa dalam rangka melanyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indoneisa berwenang untuk (huruf l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang diprasyaratkan dalam ayat 2 adalah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, perimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Tugask pokok penyidikan merupakan bagian dari tugas Polri untuk melayani masyarakat, dalam Pasal 14 ayat 1 huruf k dijelaskan bahwa dalam melaksankaa tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (termasuk menegakkan hukum), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan mengenyampingkan proses pidana demi kepentingan Harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep *Restorative Justice*. Selain pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia konsep *Restorative Justice* juga diperjelas dengan di keluarkannya Surat Edaran Kapolri nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan

Restorative Justice dalam penyelesaian perkara pidana

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Selain pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia konsep *Restorative Justice* juga dikenal di dalam Undang-Undang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan Keadilan Restoratif, yang mana Keadilan Restorative merupakan suatu proses diversifikasi seperti yang tertera di dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”.

Polri dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum, telah

menerapkan konsep *Restorative Justice* dengan mengklasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni tindak pidana yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan perlindungan anak.

Penegakan hukum yang diterapkan pada beberapa kasus pidana, khususnya di Kota Ternate yang sempat masuk dalam proses Kepolisian Resor Ternate merupakan salah satu bentuk *law enforcement* (penegakan hukum), penyelesaiannya tentu tidak hanya secara kaku dan hanya mengutamakan asas kepastian hukum semata.

Misalnya kasus penganiayaan yang terjadi di Polres Ternate dengan Laporan Polisi Nomor: LP/185/VIII/2020/Malut/Res Ternate, tanggal 30 Agustus 2020, telah terjadi penganiayaan dengan korban sdr. DONNY CHRISWANDI WENTINUSA yang terjadi pada hari minggu tanggal 30 Agustus 2020 di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate tengah yang diduga dilakukan oleh tersangka sdr. THEODORUS OKY INDRAYANTO RAMA bahwa dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Ternate, dimana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi dan diperoleh gambaran bahwa sdr. THEODORUS OKY INDRAYANTO RAMA adalah diduga pelaku penganiayaan yang dilakukan terhadap sdr. DONNY CHRISWANDI WENTINUSA, namun korban telah memaafkan pelaku dan kedua belah pihak telah membuat pernyataan damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kasus lain yang terjadi di Polres Ternate misalnya dugaan kasus pencemaran nama baik lewat media sosial dengan laporan Polisi Nomor: LP/164/VII/2020/Malut/Res Ternate, tanggal 20 Juli 2020. Yang dialami oleh korban ANTON HI ARIF yang diduga dilakukan oleh MUDAFAR AR TOLONGARA dengan

nama akun “Datora” yang membuat live video melalui stori instagram dengan mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak pantas kepada saudara ANTON HI ARIF dimana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi akan tetapi kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan di karenakan korban telah memaafkan pelaku dan kedua belah pihak telah membuat pernyataan damai sehingga kasus tersebut tidak di lanjutkan lagi.

Ketika menangani suatu perkara pidana, tidak serta merta menggunakan jalur litigasi. Adapun cara lain (*non-litigasi*) yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian yang efektif jika terjadi suatu perkara pidana, terkhusus perkara pidana yang identik dengan kasus-kasus yang dipandang terlalu kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* dan *irrelevance principle*.⁵ *Insignificance principle* artinya tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki nilai dan hasil yang insignifikan. Sedangkan *irrelevance principle* tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang tidak berbahaya, namun juga mempertimbangkan kualitas kesalahan dari pelaku. Dengan melihat kedua prinsip tersebut, akan lebih efektif bila kasus pidana diselesaikan secara kekeluargaan dengan melihat bobot tindak pidana serta kondisi dengan tidak mengurangi tujuan hukum, baik kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Dalam studi ilmu hukum tentu banyak metode atau cara untuk menyelesaikan problematikan penerapan hukum tanpa melalui forum penal yaitu dikenal dengan sistem “*Restorative Justice*” merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta

pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Praktek penerapa sistem *Restorative Justice*, khususnya di Kepolisian Resor Ternate, sering dilakukan atas dasar tersebut diatas. Dalam pengamatan peneliti ada beberapa kasus seperti kasus penganiayaan, tindak pidana yang dilakukan anak-anak, dan kasus pencemaran nama baik. Beberapa kasus ini oleh Kepolisian Resor Ternate telah dihentikan dengan melalui metode *Restorative Justice*.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.⁶ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*),⁷ wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (kuesioner).⁸ Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, thema atau kategori.⁹ Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN

Konsep dan teori pembedaan terus mengalami perkembangan mulai dari teori keadilan tradisional seperti *Retributive Justice* hingga teori keadilan moderen seperti *Restorative Justice*. Paradigma *Restorative Justice* yang lebih

⁵ Salamah. 2005. *Kondisi Psikis dan Alternatif Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia*. Jurnal PKS Vol. IV No 1

⁶ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang, Formaci Press, 2021, hlm. 177

⁷ Bungin, B. 2007, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Prenada Media Group. hlm. 115

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 51

⁹ Singarimbun, Masri. 1994, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LPS3ES, hlm. 248

mengedepankan pemulihan ke keadaan semula atau kondisi normal. Hal ini berbeda dengan paradigma *Retributive Justice* yang menyelesaikan konflik dengan cara menghukum pelaku sebagai bentuk pembalasan. Sehingga, melalui konsep *Restorative Justice*, pidana dan diganti dengan ganti kerugian, pembimbingan ataupun memulihkan keadaan seperti semula. Konsep *Restorative Justice* telah diterjemahkan dalam berbagai variasi rumusan maupun berbagai variasi nilai filosofis, syarat, strategi, mekanisme, program, jenis tindak pidana dan terhadap siapa saja yang dapat terlibat di dalamnya.

Untuk membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Ternate, Peneliti akan mengambil beberapa contoh pada penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Ternate, di mana peneliti akan menggunakan contoh perkara pidana penganiayaan, pencurian, dan KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polres Ternate pada tahun 2021 untuk dijadikan bahan analisis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menjadi pedoman bagi Penyidik Satuan Reskrim Polres Ternate dalam penerapan keadilan restoratif penyelesaian beberapa perkara. Alasan peneliti mengambil ketiga sample tersebut yaitu sebagai bahan perbandingan antara kasus pidana tertinggi yang di *Restorative Justice* dan kasus pidana terendah yang di *Restorative Justice*. Alasan lain peneliti mengambil sample di atas yaitu untuk mempermudah peneliti menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Dari hasil wawancara peneliti menemukan bahwa:¹⁰

“Pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana terutama pidana murni harus di selesaikan di pengadilan akan tetapi ada pendekatan lain yang memungkinkan dan memberi ruang untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur pengadilan, seperti yang terjadi di Kepolisian Resor Ternate ada beberapa tindak pidana yang masih bisa di selesaikan di luar jalur pengadilan misalnya tindak pidana penipuan, pencurian, yang tidak menimbulkan kerugian yang besar, penganiayaan, pengeroyokan, yang tidak menimbulkan dampak lebih besar dengan menerapkan sistem *Restorative Justice*”.

Selanjutnya menurut Aiptu Sudiamin bahwa dasar pijakannya adalah Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dengan catatan 7 (tujuh) hari sebelum dikeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) masih bisa melakukan kesepakatan damai dengan menerapkan *sistem Restorative Justice* tersebut apabila dalam 7 hari belum ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak maka perkara pidana tersebut berlanjut ke tahap penyidikan dimana pada tahap penyidikan proses penyelesaian perkara pidana harus diselesaikan di pengadilan.¹¹

Sehingga dalam penerapan sistem *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polres Ternate itu dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu Pelaku bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman atau kesepakatan,

¹⁰ Wawancara dengan Aiptu Sudiamin, Kanit Jatanras Kepolisian Resort Ternate, tanggal 12 Mei 2021.

¹¹ *Ibid.*

dan memungkinkan penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan.

Ditinjau dari mekanisme penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara, bahwa tahapan penerapan keadilan restoratif dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak, dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Dengan demikian penanganan perkara penganiayaan tersebut dapat dihentikan.¹²

Alasan pembentukan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) salah satunya yaitu bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip Keadilan Restoratif yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan.

Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (*crime*) sebagai kerugian/kerusakan, dan keadilan (*justice*) merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam system peradilan pidana demi

kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Dalam hal ini tujuan system peradilan pidana adalah: jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Kuantitas kriminal yang ada cenderung fluktuatif yakni pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020-2021 perbulan mei 2021 masih terpantau mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, untuk selanjutnya tahun 2018-2021 kuantitas kriminalitas terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi pertanda bahwasanya tingkat kriminalitas cenderung naik setiap tahunnya. Data tersebut tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia baik itu karena tidak adanya aduan atau laporan dari masyarakat, juga tidak diketahui oleh pihak POLRI sendiri.

Pelaku Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Mereka Lakukan.

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹³

Untuk membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Ternate, bentuk pertanggung pertanggungjawaban pelaku terhadap tinadak pidana yang mereka lakukan yaitu dilihat dari tindak pidana apa

¹² Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Ternate Bripta Heri Kiswanto, tanggal 12 Juni 2021.

¹³ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 16

yang terjadi misalnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang menimbulkan luka dimana korban dilarikan kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku yaitu dengan membantu membiayai pengobatan korban sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

Contoh kasus penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang ditangani oleh Penyidik Unit jatanras yaitu adalah perkara LP/03/I/2021/Malut/Res Ternate Tanggal 10 Januari 2021 waktu 04.30 WIT.¹⁴

“Bahwa pada hari minggu, jam 04.30 WIT, tanggal 10 Januari 2021, telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Kelurahan Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan, yang mana pada awalnya korban sdr. N E sedang berada di kos-kosan, tiba-tiba terlapor sdr. R A datang dan mengajak korban keluar, korban menolak diajak keluar kemudian terlapor marah dan memukul korban dibagian kepala sebanyak 4 (empat) kali dan melempar korban dengan sepatu yang mengenai bagian mata korban. dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor Ternate, dimana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi dan diperoleh gambaran bahwa sdr. R A adalah diduga pelaku penganiayaan yang dilakukan terhadap sdr. N E, namun korban telah memaafkan pelaku dan kedua belah pihak telah membuat pernyataan damai tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.¹⁵

Adapun penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana tersebut dilakukan selama proses penyidikan berlangsung yang diawali dengan upaya

komunikasi dari pihak Tersangka R A, kepada pihak korban N E. Pihak Tersangka menyampaikan maksud untuk menyelesaikan perkara penganiayaan tersebut secara kekeluargaan. sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan, di mana pihak Tersangka Rahmad Abajaga bersedia untuk membantu biaya pengobatan.¹⁶

Berdasarkan uraian penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Unit Jatanras Sat Reskrim Polres Ternate, ditinjau dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa penerapan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara penganiayaan tersebut.

Dialog Antara Korban Dan Pelaku Untuk Mencapai Pemahaman Atau Kesepakatan.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan

¹⁴ Dokumen Polres Ternate tentang LP/03/I/2021/Malut/Res Ternate Tanggal 10 Januari 2021.

¹⁵ Data Polres Ternate tertanggal 10 Januari 2021

¹⁶ Wawancara dengan salah satu penyidik Polres Ternate Bripka Heri Kiswanto, tanggal 12 Juni 2021.

pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Keadilan Restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, dari pada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat “*victim-centered*”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Pertemuan restorative (*restorative conferencing*) juga melibatkan partisipan yang lebih luas ketimbang mediasi pelaku dan korban, sebagai respon terhadap perkara pidana. Teknik ini bersifat volunter (sukarela), yang terdiri atas pelaku, korban, keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian). Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal.

Dari hal di atas proses Restorative Justice sudah sering dilakukan dari pihak kepolisian terhadap beberapa kasus tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak dan kerugian yang besar dan yang paling sering dilakukan adalah Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku

sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Bentuk penerapan sistem Restorative Justice dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polres Ternate salah satunya yaitu dengan cara dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman, dimana pihak pelaku dan korban dapat duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian masalah termasuk pemulihan kepada korban (*restitution in integrum*).

Contoh kasus penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pencurian ringan yang ditangani oleh Penyidik tipiring yaitu adalah perkara LP/63/XII/2021/Malut/Res Ternate Tanggal 28 Desember 2020.¹⁷

“Bahwa pada hari senin, tanggal 28 Desember 2020, telah terjadi tindak pidana pencurian di Kelurahan Kampong Makassar Kec. Kota Ternate Tengah, yang mana pada awalnya korban sdr. A sedang berada di kos-kosan dengan sdr terlapor.MF yang diduga sebagai pelaku, dimana malam sebelumnya mereka berdua menginap bersama dikos-kosan saudara A, keesokan harinya saudara A kehilangan HP OPPO A12 miliknya dan saudara MF sudah tidak ada kos-kosan. saudara MF diduga mengambil HP OPPO A12 milik saudara A dikarenakan malam sebelum kejadian sdr MF meminta sejumlah uang kepada saudara A untuk keperluan pribadi, akan tetapi saudara A tidak Menberikan sejumlah uang tersebut. akibat kejadian tersebut sdr. A mengalami kerugian sebesar Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). dari hasil penyelidikan yang telah

¹⁷ Dokumen Polres Ternate tentang LP/63/XII/2020/Malut/Res Ternate Tanggal 28 Desember 2020.

dilakukan pihak Kepolisian Resor Ternate, dimana unsur-unsur delik pidana telah terpenuhi dan diperoleh gambaran bahwa sdr. MF adalah diduga pelaku pencurian yang dilakukan terhadap sd. A.¹⁸

Selama proses penyidikan berlangsung terdapat etika baik dari tersangka sdr MF yang diawali dengan upaya komunikasi dari pihak Tersangka sdr M F, kepada pihak korban sdr A. Pihak Tersangka menyampaikan maksud untuk menyelesaikan perkara pencurian tersebut secara kekeluargaan. sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. melalui komunikasi atau dialog yang baik antara kedua belah pihak dimana Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Memungkinan Penyelesaian Sengketa di Luar Jalur Pengadilan.

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan-pandangan kritis dalam upaya mengembangkan jiwa hukum (*volkgeist*) dan jiwa keadilan dalam masyarakat, maka konsep keadilan pun mengalami pergeseran menuju ke arah keadilan yang lebih mengutamakan manfaat bagi para pihak (*utility*), bukan hanya sekedar keadilan hukum yang hanya berlandaskan kepastian hukum semata.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan porporasi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana.¹⁹

Korban dalam suatu tindak pidana posisinya tidak menguntungkan, oleh karena korban dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) hanya sebagai figuran (pelengkap), bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Kepentingan korban kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada si pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), harus melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi atau kepentingan korban tindak pidana, untuk hal tersebut dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan yang melindungi atau memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian, dengan kata lain sistem yang dianut oleh KUHAP adalah *retributive justice*, yaitu suatu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).

¹⁸ Data Polres Ternate tertanggal 28 Desember 2020

¹⁹ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2010, hlm. 23

Pendekatan *restorative justice* pada prinsipnya merupakan proses penyederhanaan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat berbasis pada kesepakatan antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan pihak korban akibat tindak pidana tersebut yang dilakukan tanpa melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana yang hanya menitikberatkan pada perlindungan pelaku tindak pidana (*offender oriented*). dalam pandangan *restorative justice* adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga pelaku tindak pidana berkewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

Berdasarkan uraian di atas, maka *restorative justice* sesungguhnya mengurangi peran pemerintah untuk melakukan monopoli dengan formalisme Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang cenderung tidak memuaskan para pencari keadilan khususnya para korban sehingga *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak sehingga secara tidak langsung korban berada pada posisi sebagai unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya serta mengembalikan sistem nilai sosialnya. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Sebagaimana diatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan (*Mediasi Penal*) antara pelaku dan korban, erat kaitannya dengan Hukum

Acara Pidana yang ada. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus dilakukan atau diterapkan oleh Aparat penegak Hukum manakala diangka terjadi suatu tindak pidana. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*).²⁰

Contoh penyelesaian perkara pidana diluar persidangan misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan Laporan Polisi LP / 38 / IV / 2021 / Malut / Res Ternate.²¹

“Bahwa pada hari minggu tanggal 11 April 2021, telah terjadi tindak pidana KDRT di Kelurahan Kalumpang Kec. Kota Ternate Tengah, yang mana pada awalnya korban AG, sementara mau berangkat ibadah hari minggu, tiba-tiba terlapor sdr US datang dalam keadaan dikuasai minuman keras dan langsung menyanjai korban mau kemana, jawab korban saya mau pergi ibadahmendengar hal tersebut terlapor marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan dibagian bibir sebelah kiri sebanyak dua kali, dengan adanya kejadian tersebut korban tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Ternate Untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.²²

Perkara pidana sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak sampai ke persidangan, akan tetapi para pihak (pelaku dan korban) lebih memilih

²⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015, hlm. 16

²¹ Dokumen Polres Ternate tentang LP/38/IV/2021/Malut/Res Ternate Tanggal 11 April 2021.

²² Data Polres Ternate tertanggal 11 April 2021

melakukan mediasi (perdamaian) terkait perkara pidana yang ada, dengan hasil suatu Permohonan Pencabutan Laporan agar suatu laporan tindak pidana tersebut tidak diteruskan ke tahapan selanjutnya.

Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan di atas, penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap perkembangan tindak pidana itu sendiri. Keterlibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik sebagai akibat adanya tindak pidana penulis tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian hukum ini. Banyaknya persoalan yang mendasar dari penyelesaian perkara antara korban dan pelaku penting untuk di reformulasi mengenai sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian di luar pengadilan berbasis restoratif justice system.

IV. KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Ternate yaitu pada saat tahap penyidikan sedang berlangsung 7 hari sebelum diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke kejaksan kedua belah pihak masih bisa melakukan kesepakatan damai dengan menerapkan sistem *Restorative Justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012.

Bungin, B. 2007, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Prenada Media Group.

Data Polres Ternate tertanggal 28 Desember 2020

Data Polres Ternate tertanggal 10 Januari 2021

Data Polres Ternate tertanggal 11 April 2021

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015.

Dokumen Polres Ternate tentang LP/03/I/2021/Malut/Res Ternate Tanggal 10 Januari 2021.

Dokumen Polres Ternate tentang LP/63/XII/2020/Malut/Res Ternate Tanggal 28 Desember 2020.

Dokumen Polres Ternate tentang LP/38/IV/2021/Malut/Res Ternate Tanggal 11 April 2021.

Eva Achjani Zulfa dan Indriyanti Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2010.

Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

<http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1p-engertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>. Pada tanggal 11 Februari 2021, Pukul 21.00 WIT.

Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Salamah. 2005. *Kondisi Psikis dan Alternatif Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Lansia*. Jurnal PKS Vol. IV No 1

Singarimbun, Masri. 1994, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta, LPS3ES.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, Bandung, 1983.